

## **BAB V**

### **Proses Pendampingan Masyarakat Peduli Pada Polusi Pencemaran Lingkungan di Desa Deket Kulon.**

Awal dari pendampingan ini dimulai dari meminta izin kepada kepala desa Deket Kulon yaitu Bapak Tri Maryono. Karena tanpa adanya izin dari kepala desa selaku orang yang berwenang di desa tersebut, tidak mungkin semua akan berjalan dengan lancar. Penulis juga mengajukan proposal pendampingan kepada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Proses awal yang dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat dan perangkat desa setempat, menggali data dari sekitar lokasi pendampingan. Fasilitator memilih untuk mendampingi masyarakat desa dan petani di Desa Deket Kulon kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Pada bulan April tahun 2015, fasilitator melakukan pendampingan kepada beberapa kelompok tani dan juga ibu-ibu rumah tangga . Fasilitator bersilaturahmi kepada masyarakat Desa Deket Kulon yang berprofesi sebagai petani. Karena sebelumnya fasilitator pun sudah mengenal sebagian masyarakat desa Deket Kulon karena memang fasilitator juga berasal dari Desa tersebut. Fasilitator mendatangi kediaman ibu Daya salah satu masyarakat Desa Deket Kulon yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang petani dan juga berperan sebagai pemimpin PKK Desa.. Ibu Daya merupakan salah satu dari sekian banyak perempuan di Desa yang berprofesi sebagai petani. Beliau sudah puluhan tahun menjadi seorang petani sekitar 15 tahunan.namun beliau juga berperan aktif dalam kegiatan PKK yang diadakan setiap minggunya di Balai Desa jadi ibu-ibu PKK mempercayai beliau sejak tiga tahun yang lalu.Ibu Daya yang

sudah cukup lama berprofesi menjadi seorang petani mengerti bagaimana jatuh bangunnya dalam menjalani pekerjaan sebagai seorang petani. bagaimana saat menanggulangi saat musim hujan yang bisa membuat sawah banjir dan membuat tanaman-tanaman di sawah rusak. Serta musim kemarau yang bisa membuat kurangnya fasilitas air yang membuat tanaman di sawah bisa mengering dan menjadi layu. Juga adanya serangan hama yang bisa datang setiap waktunya. Proses pendampingan yang dilakukan tidak semudah dan selancar yang dibayangkan oleh fasilitator. Karena di lapangan, masyarakatnya ada yang terbuka dan ada pula yang tertutup. Adanya perbedaan profesi dan aset yang warga desa miliki selain petani seperti pedagang dan lain-lain.

Masyarakat Desa Deket Kulon mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang pekerjaan tersebut sudah dilakoni masyarakat Deket sejak dulu. pertanian di Desa ini sudah ada sejak dulu sudah turun temurun dari orang-orang dulu yang memiliki lahan sawah dan di turunkan oleh anak cucu mereka. Jadi pertanian di desa Deket Kulon sudah cukup kental dengan yang namanya lahan tambak, sawah yang lebih dikenal dengan penghasil ikan dan beras. Sebagian yang berprofesi sebagai pedagang adalah masyarakat Desa Deket Kulon yang akses rumahnya berdekatan dengan jalan raya yang sebagaimana pedagang bisa mendapatkan pembeli dengan mudah.

Proses pendampingan pada masyarakat diawali dengan Aset atau keinginan yang mereka inginkan termasuk juga menggunakan aset mereka dalam bidang pertanian. Saat di adakan kumpulan, masyarakat Desa bermusyawarah dengan menggunakan keahlian yang mereka bisa seperti mengadakan program kebersihan lingkungan dan penghijauan

untuk membuat lingkungan mereka menjadi bersih dan bisa menanggulangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah-limbah pabrik dan polusi udara.

**a. Pengembangan Potensi Pertanian dalam program penghijauan**

Di Desa Deket Kulon memang dari dulu sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan potensi mereka sebagai petani.ada dua musim panen di Desa tersebut yang pertama musim panen padi pada musim kemarau dan yang ke dua panen ikan tambak pada musim penghujan. Di samping itu para petani juga ada yang menanam jenis sayuran dan rempah-rempah seperti terong, cabai, tomat,pisang, dan jenis tanaman sawah lainnya.tanaman tersebut berfungsi untuk meningkatkan ekonomi mereka dan juga sebagai penghasil tambahan panen. tetapi tidak semua petani bisa menanam sayuran tersebut d ladang mereka karena sebagian petani yang mempunyai sawah di pinggir jalan raya, tanah sawahnya di ambil untuk memperluas jalan jadi mereka para petani sudah tidak punya lahan untuk menanam sayur-sayuran.

Maka dari itu masyarakat desa membuat program kebersihan desa dan penghijaun yang dimana dalam program ini di dalamnya kita bisa mengorganisir para petani untuk menaam tumbuh-tumbuhan seperti tanaman apotik hidup yang bisa di tanam di pekarangan rumah. Juga bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Dalam kumpulan tersebut masyarakat Desa Deket Kulon bermusyawarah untuk mencari dan memilih jenis tanaman apa saja yang bisa di pilih untuk bisa berfungsi















**c. Menggapai Mimpi Masa Depan Dalam Menuju Perubahan Dengan Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat**

Dalam pendekatan berbasis aset, program ABCD (*Asset based Community Development*) disini adalah mencari potensi yang dimiliki oleh masyarakat khususnya masyarakat desa Deket Kulon. Karena dalam memimpikan masa depan atau proses pengembangan visi adalah kekuatan positif luar biasa dalam mendorong suatu perubahan. Kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan diskusi mengenai aset yang mereka punyai menjadikan masyarakat Deket Kulon bermimpi atau membayangkan hal-hal yang selama ini belum pernah mereka lakukan.

Pada tahap ini fasilitator mengajak masyarakat desa khususnya petani membayangkan seandainya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menolak di dirikannya pabrik-pabrik dan industri besar lainnya di desa ini maka masyarakat akan tetap menjadi petani penghasil padi dan ikan terbaik di kabupaten Lamongan serta keadaan desa Deket Kulon akan tetap bersih terhindar dari polusi pabrik dan limbah yang merusak sungai dan lingkungan desa. serta masyarakat petani juga tidak akan kehilangan generasi penerus masyarakat desa yang menjadi petani jika pabrik-pabrik tersebut tidak ada maka anak-anak mereka akan bersedia membantu masyarakat menjadi seorang petani. Tahap ini mendorong kelompok petani untuk berimajinasi, membuat gambaran positif tentang masa depan. Hal – hal yang mungkin bisa untuk dilakukan dengan apa yang mereka punyai saat ini. Sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perubahan di masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Bayangkan jika setiap tahunnya para petani desa Deket Kulon menghasilkan panen dua sampai tiga kali dalam setahun setiap panen terjadi pada tiga bulan sekali menghasilkan uang lima belas juta maka jika di gabungkan dalam setahun jika panennya dua kali maka para petani mendapatkan hasil panen sebesar tiga puluh juta. menurut bapak subagio salah satu petani Desa Deket Kulon para petani mendapatkan untung separuh lebih dari penghasilannya dan separuhnya lagi untuk modal tanam selanjutnya. pada saat ini dengan realita yang sudah terjadi para investor pabrik sudah membeli sebagian besar lahan sawah para masyarakat Deket Kulon dengan harga yang fantastis dengan harga ratusan juta bahkan satu miliar untuk sawah yang memiliki tanah yang cukup luas. seperti contoh bapak subagio ini beliau memiliki lahan sawah seluas lima belas hektar dan orang pabrik itu membelinya seharga satu miliar karena katanya lahan sawah pak Subagio memiliki lahan yang sangat luas. "kulo nggeh gelem-gelem mawon di tumbas sawah niki lah wong sak umur-umur kulo mboten tau nyekel duwet sakmene katahe" kata pak subagio ketika fasilitator silaturahmi ke rumahnya dan melakukan wawancara. "terus pak atronipun di damel nopo pak samnu katahe: pak Subagio pun menjawab "nggeh kulo bagi-bagi rata ten anak kulo limo trus kulo damel lungo kaji kale istri kulo, sisanipu kulo tumbasaken sawah male, mesipun sawahe tebih lan mboten seluas mbiyen". begitulah jawaban dari salah satu masyarakat petani desa Deket Kulon yang menurut pendapatnya saat ini hasil panen tidak sebesar dulu. akses sawah yang semakin jauh. dulu bapak Subagio hanya berjalan kaki atau naik sepeda pancal sudah sampai sawah tetapi sekarang pak Subagio harus menggunakan sepeda motor untuk sampai di sawahnya dan tentu saja pak Subagio harus membeli bensin setiap dua hari sekali.

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat desa Deket Kulon tidak akan stabil seperti dahulu. masyarakat Desa Deket Kulon juga memikirkan dampak yang sebagaimana Fasilitator akan membantu untuk membuat lingkungan masyarakat Desa Deket Kulon menjadi bersih dan terhindar dari polusi limbah pabrik serta polusi udara yang sudah lama masyarakat Desa Deket Kulon alami. dengan membuat kampung Desa Deket Kulon menjadi lebih bersih dan sehat.

Menurut pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

*“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”*

Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (Pasal 88 UUPPLH).

Ketentuan ini menjadi landasan bagi si pemilik hak untuk mengajukan tuntutan apabila haknya dilanggar oleh mereka yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU bahwa *Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup* (Pasal 65 ayat [5] UUPPLH) dan *setiap orang yang memperjuangkan hak tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata* (Pasal 66 UUPPLH). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dan pilihan penyelesaiannya dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Namun demikian, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak ataupun para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat [3] UUPPLH).

#### **d. Pemetaan Aset**

Aset adalah suatu hal atau kekuatan yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Aset yang ada sebaiknya digunakan dengan lebih baik jika dalam suatu masyarakat atau kelompok menyadarinya. Tujuan pemetaan aset disini adalah agar suatu kelompok atau masyarakat belajar memahami kekuatan yang telah dimiliki sebagai bagian dari kehidupannya dan apa yang bisa dilakukan secara baik untuk kedepannya. Adapun aset yang terdapat di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin yang telah di diskusikan dengan ibu-ibu dirumah ibu Hijjah pada tanggal 16 April 2015.

##### **1. Aset Manusia**







positif merupakan suatu hal yang bisa merubah suatu keadaan. Pedtani distimulus untuk lebih peduli pada keadaan sekitarnya.. Dengan begitu masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan memperhatikan efek apa saja yang akan ditimbulkan.

Peran fasilitator disini adalah sebagai pembuka jalan bagi para pedagang klontong untuk lebih membuka pikirannya. Melalui diskusi-diskusi kecil bersama para pedagang klontong, fasilitator mencoba untuk mendampingi masyarakat untuk menggali dan menyadari potensi yang dimilikinya. Proses tersebut lebih sering dikenal sebagai FGD (*Focus Group Discussion*) membuka pola pikir masyarakat dengan menjadikan masyarakat lebih peka dengan kebersihan lingkungan.

Potensi pengetahuan akan informasi-informasi yang berkembang saat ini termasuk salah satu aset SDM yang sangat baik untuk dikembangkan. Keingintahuan para pedagang tentang informasi ritel mini market yang telah menjamur bisa di jadikan acuan bahwasanya perubahan yang terjadi sangat pesat dan bagaimana menyiasati keadaan seperti ini. Fasilitator disini akan sedikit membantu terutama dalam hal pemahaman yang lebih baik. Walaupun pada dasarnya pendamping tidak mempunyai *basic* (dasar) keilmuan tentang semua ini.

Strategi memobilisasi aset sebenarnya telah dilakukan bersamaan dengan diskusi-diskusi yang telah terjadi. Dengan belajar bersama masyarakat, melalui diskusi yang baik akan tercapailah pemahaman bersama mengenai dampak maupun efek yang akan ditimbulkan jika ritel mini market menjamur terlalu banyak berada di desa Deket Kulon..

#### **f. Monitoring, Pembelajaran Dan Evaluasi Pendampingan**

Pendekatan berbasis aset juga membutuhkan studi data dasar (*Baseline*), monitoring perkembangan dan kinerja outcome. Tetapi bila suatu program perubahan menggunakan pendekatan berbasis aset, maka yang dicari bukanlah setengah gelas kosong yang akan di isi melainkan bagaimanah setengah gelas yang berisi dimobilisasi. Tahap ini merupakan serangkaian tindakan baru yang inovatif yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Menegaskan langkah menuju masa depan yang di inginkan.

Setelah masyarakat mulai mampu melihat dan memberdayakan kemampuannya, jelas akan terlihat kemampuan serta perubahan yang ada di masyarakat. Fasilitator percaya dan beranggapan bahwasanya pengetahuan masyarakat tidak akan berhenti sampai disitu melainkan pengetahuan mereka akan lebih berkembang dari sebelumnya. Proses ini memang tidak bisa dilihat dalam sekejap, namun semua membutuhkan proses didalam melakoninya. Kegiatan – kegiatan yang dilakoni bersama kemaren merupakan stimulus, agar masyarakat selanjutnya mau dan mampu mengembangkan pengetahuannya.

Pendekatan aset mendorong setiap orang untuk memulai sebuah proses perubahan dengan menggunakan aset yang mereka miliki sendiri. Harapan yang timbul atas apa yang mungkin terjadi sebatas apa yang mereka miliki, yaitu sumber data apa yang bisa di identifikasi dan kerahkan. Kemudian masyarakat akan menyadari bahwasanya jika sumber daya ini ada dan bisa dimanfaatkan atau digunakan, maka bantuan dari luar menjadi suatu hal yang tidak penting bagi masyarakat.

Aspek keberlanjutan bisa dirasakan dengan berkembangnya pengetahuan suatu masyarakat. Pendampingan oleh fasilitator dilakukan untuk mendorong masyarakat agar

